



PUTUSAN

Nomor 135/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap: **LAIPO;**
2. Tempat Lahir : Salabangka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 05 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Operator Perahu Tanpa Nama;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 135/PID/2024/PT. MND, tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/PID/2024/PT. MND, tanggal 1 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor Reg. Perkara: PDM-67/P.1.14/Eku.2/09/2024, tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laipo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)**” melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laipo berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah **dengan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **selama 3 (tiga) bulan kurungan**, dan dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit perahu (ditiipkan di Wilker PSDKP Bangkeplut)
- 1 unit mesin kapal;
- 1 unit mesin kompresor;
- 1 gulung selang kompresor;
- 1 buah bunre (Serok ikan);
- 1 gulung kabel warna hitam-merah;
- 1 pasang fins (Sepatu katak);
- 1 buah masker selam;

Dirampas untuk Negara.

- 3 botol bahan peledak;
- 4 buah dopis;
- 7 buah baterai besar;
- \pm 23 kg ikan kembung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit, tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAIPO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh nelayan kecil sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu;
- 1 (satu) unit mesin kapal;
- 1 (satu) unit mesin kompresor;
- 1 (satu) gulung selang kompresor;
- 1 (satu) buah bunre (Serok ikan);
- 1 (satu) gulung kabel warna hitam-merah;
- 1 (satu) pasang fins (Sepatu katak);
- 1 (satu) buah masker selam;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) botol bahan peledak;
- 4 (empat) buah dopis;
- 7 (tujuh) buah baterai besar;
- ± 23 (dua puluh tiga) kilogram ikan kembung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit, tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Perikanan Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit, tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/ Juru Sita Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit, tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/ Juru Sita Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung masing-masing Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit, tanggal 29 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang diterima masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa **LAIPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)"** melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim dapat Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAIPO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan**, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Bahwa Majelis Hakim telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera mengingat Terdakwa adalah **residivis atas perkara yang sama**.

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **LAIPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)"** melanggar

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAIPO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan**, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit perahu (dititipkan di Wilker PSDKP Bangkeplut)
- 1 unit mesin kapal;
- 1 unit mesin kompresor;
- 1 gulung selang kompresor;
- 1 buah bunre (Serok ikan);
- 1 gulung kabel warna hitam-merah;
- 1 pasang fins (Sepatu katak);
- 1 buah masker selam;

Dirampas untuk Negara.

- 3 botol bahan peledak;
- 4 buah dopis;
- 7 buah baterai besar;
- \pm 23 kg ikan kembung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit, tanggal 23 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

.Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya dalam memori bandingnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja mengenai lama dan jenis pidanya Penuntut Umum tidak sependapat dimana dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara saja tanpa penjatuhan pidana denda secara kumulatif, yakni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terkait alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa menjatuhkan pidana denda secara kumulatif sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, dimana dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Terdakwa Laipo masuk dalam kategori nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 pada Bagian Keempat Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Lampiran I Huruf B Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, dimana ancaman hukuman terhadap nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berdasarkan ketentuan Pasal 100B pada Bagian Keempat Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dari ketentuan Pasal 100B tersebut telah jelas diatur pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat alternative yakni pidana penjara **atau** pidana denda, oleh karenanya dengan dasar dan alasan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut maka pidana yang diterapkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah pidana penjara saja dan penjatuhan pidana penjara tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun dinilai sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan memperhatikan alasan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit, tanggal 23 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Jo. Pasal 100B pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID/2024/PT MND



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 30/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bit, tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., dan Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Herlinda J. Rampengan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H

ttd

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H

Panitera pengganti,

ttd

Herlinda J. Rampengan, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)